BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan pertama dan kedua yang dikemukakan untuk diteliti, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat hukum terhadap debitor pemberi fidusia yang benda objek jaminannya tidak dilakukan penghapusan oleh penerima fidusia adalah benda tersebut tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh debitor, meskipun debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor. Hal ini dikarenakan pembebanan terhadap objek Jaminan Fidusia belum dihapus, sehingga selama belum dihapusnya jaminan fidusia tersebut secara elektronik, maka selamanya juga objek tersebut masih memiliki pembebanan kebendaan. Selain itu, objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan kembali dalam sistem fidusia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Fidusia. Ketentuan dalam PP Fidusia telah memberikan kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia, namun masih belum memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan kuasa dan wakil dari penerima fidusia, karena dalam Pasal 17 UUJF fidusia ulang dilarang. Hal tersebut di karenakan agar hak *preferen* bagi kreditor tetap terjaga apabila debitor pemberi fidusia melakukan wanprestasi.UUJF juga mengatur adanya sanksi apabila secara

sengaja debitor melakukan fidusia ulang yaitu dalam Pasal 35 UUJF. Namun tidak adanya sanksi dalam UUJF maupun PP Fidusia menjadikan aturan ini tidak dilaksanakan oleh Penerima Fidusia yang wajib menghapus jaminan fidusia.

2. Bahwa belum terdapat perlindungan hukum bagi pemberi fidusia apabila tidak dilakukan penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Inovasi terkait dengan penghapusan jaminan fidusia di situs AHU.co.id yaitu korporasi dan ritel dapat menghapus jaminan fidusia secara mandiri dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penghapusan jaminan fidusia. Namun kurangnya promosi dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadikan inovasi tersebut tidak diketahui oleh para kreditor maupun debitor.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mengupayakan untuk membuat aturan yang tegas terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yaitu dengan memberikan sanksi kepada kreditor penerima fidusia selaku pihak yang ditunjuk wajib untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan untuk menjamin kepastian hukum para pihak
2. Notaris dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu lebih memberikan edukasi akan pentingnya penghapusan jaminan fidusia kepada pihak debitor atau kreditor. Edukasi ini bisa dilakukan saat pendaftaran fidusia

di kantor notaris atau saat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penyempurnaan sistem online dalam situs AHU.co.id sangat diperlukan untuk menghilangkan adanya potensi fidusia ulang, sehingga di masa yang akan datang sistem akan menolak apabila jaminan yang telah terdaftar akan didaftarkan kembali.
4. Hapusnya objek jaminan fidusia secara otomatis apabila perjanjian pokok usai, bisa menjadi inovasi dikemudian hari dalam situs AHU.co.id. Hal ini bisa dikaitkan dengan tujuan pemberlakuan sistem jaminan fidusia secara elektronik yaitu mudah, cepat dan nyaman.